



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

**PENERIMA DANA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela, Sosial, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi Alokasi Dana Hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 perlu menetapkan Penerima Dana Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam, (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Dana Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima dana hibah dan besaran dana hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT** : Penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Penerima.

SALINAN

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 MARET 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 149 Tahun 2024
 Tentang : Penerima Dana Hibah pada
 Badan Kesatuan Bangsa dan
 Politik Kota Pagar Alam Tahun
 Anggaran 2024
 Tanggal : 27 MARET 2024

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
A. HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
1.	Ormas Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam	Jln. Mayjen Harun Sohar RT.03 RW.05 Kel. Tumbak Ulas Kota Pagar Alam	Rp.150.000.000,-
2.	Ormas Nahdatul Ulama Kota Pagar Alam	Jln. Wisma Bara 1945 Pagar Jaya RT.013 RW.007 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan	Rp.150.000.000,-
3.	Ormas Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pagar Alam	Jln. H. Djazuli Kuris No. 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare	Rp.75.000.000,-
4.	Ormas Pemuda Pancasila Kota Pagar Alam	Jln. MT Hariono Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan	Rp.75.000.000,-
5.	Ormas Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Pagar Alam	Jln. Kampung Melati No.42	Rp.100.000.000,-
6.	Ormas Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pagar Alam	Jln. Terminal Induk No.80 RT.013 RW.005 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan	Rp.75.000.000,-
7.	Ormas Lembaga Investigasi Negara Kota Pagar Alam	Jln. Mayor Ruslan No.53 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan	Rp.75.000.000,-
8.	LSM GERHANA Kota Pagar Alam	Jln. Letkol A. Rozak Desa Jambat Balo RT.010 RW.004 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan	Rp.75.000.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA